

KESEPAKATAN BERSAMA BADAN STANDARDISASI NASIONAL DENGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



Nomor:004/BSN/MOU/III/2016

Nomor:114/II.3.AU/O/III/2016

TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga, bulan Maret, tahun Dua ribu enam belas (03-03-2016), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Prof. Dr. Ir. Bambang Prasetya, M.Sc

Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Standardisasi Nasional, berkedudukan di Gedung I BPPT, Lantai 9, Jalan M.H.Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Drs. Mustamin H. Idris, MS

Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Mataram, berkedudukan di Jalan K.H. Ahmad Dahlan No. 1, Mataram, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama dalam Pembinaan dan Pengembangan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN KERJASAMA

Tujuan Kerjasama ini adalah:

- 1. Untuk saling memanfaatkan kemampuan dan sumberdaya **PARA PIHAK** dalam Pembinaan dan Pengembangan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- Untuk menyediakan satu kerangka dan mekanisme Kerjasama teknis Pembinaan Dan Pengembangan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang disetujui oleh PARA PIHAK

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Untuk mencapai tujuan Kerjasama tersebut dalam pasal 1 **PARA PIHAK** bersama-sama melakukan Kesepakatan dalam bidang:

- 1. Pendidikan, pelatihan dan promosi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di lingkungan lembaga pendidikan;
- 2. Peningkatan partisipasi pakar di lingkungan lembaga pendidikan dalam kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
- 3. Pertukaran informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
- 4. Pembinaan laboratorium di lingkungan universitas;
- 5. Riset dan diseminasi hasil riset di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian termasuk penyelenggaraan Pertemuan dan Presentasi Ilmiah Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
- 6. Kegiatan lain yang disepakati oleh **Para Pihak**.

Pasal 3 PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan kegiatan kerjasama secara nyata dalam tiap bidang lingkup Kerjasama akan diatur lebih lanjut oleh satuan kerja yang terkait di lingkungan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan Kesepakatan Bersama ini, yang meliputi prosedur-prosedur rinci dalam bidang kerja sama yang disepakati dan hal lain yang diperlukan, yang apabila dirasakan penting, termasuk pengaturan finansial dan program-program Kerjasama.

- Dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibentuk suatu kelompok kerja yang terdiri atas perwakilan dari PARA PIHAK untuk mengkordinasikan pelaksanaan program-program yang disepakati dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- 3. Kelompok kerja bertugas menjamin terselenggaranya kerjasama ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan Kerja Sama sesuai dengan jangka waktu yang disepakati **PARA PIHAK.**

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya secara tertulis apabila hendak memperpanjang Kesepakatan ini;
- (3) Dalam Hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, maka Kesepakatan ini secara otomatis berakhir sesuai jangka waktunya.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak sesuai dengan peran dan fungsinya.

Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7 PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Prof. Dr. Ir. Bambang Prasetya, M.Sc

RIHAK KEDUA

Drs. Mustamin H. Idris, MS